



UNIVERSITAS PANCASILA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 2662/KEP.R/UP/IX/2009

TENTANG

PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang :

- a. bahwa pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Universitas Pancasila sesuai dengan perkembangan kondisi kualitas sumber daya bangsa dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang memerlukan percepatan agar segera menempati posisi sederajat dengan bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu sistem pendidikan di Universitas Pancasila harus memiliki peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan;
- b. bahwa bertolak dari pemahaman pengembangan kehidupan kemahasiswaan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional, maka perlu membekali mahasiswa sebagai generasi yang bertanggung jawab atas masa depan diri dan bangsanya pada era globalisasi;
- c. bahwa untuk menumbuhkan sikap ilmiah dan sikap keahlian yang diperoleh dari pengembangan akademik, mahasiswa juga perlu memiliki keterampilan kehidupan melalui pengembangan kemandirian, wawasan universitas, wawasan kebangsaan, keterampilan berorganisasi dan berkomunikasi, serta kepekaan terhadap permasalahan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- d. bahwa untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila, mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, kepedulian sosial, berlandaskan pada kaidah akademik, moral dan etika, serta norma yang berlaku di masyarakat, mengembangkan kegiatan penunjang bidang kemahasiswaan, serta untuk meningkatkan kemampuan pendanaan, jumlah dan mutu sarana prasarana, diperlukan peraturan tentang kemahasiswaan yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang Statuta Universitas Pancasila;
6. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 37/YPS/VI/2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Kampus Universitas Pancasila 2006-2015;
7. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 1569/Kep.R/1996 tentang Peraturan Tata Tertib Kampus Universitas Pancasila;
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 506/Kep.R/UP/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Akademik;
9. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 253/Kep.R/ UP/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 506/Kep.R/UP/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Akademik;
10. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 1040/Kep.R/ UP/IV/2008 tentang Penugasan Kepada Bidang III Universitas Pancasila Untuk Pembenahan Kegiatan Kemahasiswaan;
11. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 747/Kep.R/ UP/III/2008 tentang Pembentukan Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila dan Senat Mahasiswa Fakultas;
12. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2772/Kep.R/ UP/IX/2008 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Pancasila.

Memperhatikan :

1. Pengembangan Soft Skill Di Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2008;
2. Hasil kerja Tim Perumus Perkemahan Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 206/Kep.R/2001 tentang Kode Etik/Tata Krama Mahasiswa Universitas Pancasila;
2. Memberlakukan Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini dimaksud dengan :

1. Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila adalah norma yang merupakan tata tertib kehidupan kampus, hak dan kewajiban, anjuran dan larangan serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.

3. Fakultas adalah unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Program S1, D3 dan pendidikan profesi.
4. Program Pascasarjana adalah unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor bersama Pembantu Rektor.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan bersama Pembantu Dekan.
7. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur bersama Asisten Direktur.
8. Jurusan/Program Studi/Bagian adalah Pelaksana kegiatan Tri Dharma di tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana.
9. Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian adalah Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
10. Kampus adalah kampus Universitas Pancasila yang meliputi kampus yang berlokasi di Srengseng Sawah Jakarta Selatan maupun yang berlokasi di Jl. Borobudur Nomor 7 Jakarta Pusat.
11. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Pancasila.
12. Karyawan adalah tenaga administratif yang diberi tanggungjawab untuk menangani tugas-tugas administrasi.
13. Warga Kampus adalah :
 - a. Langsung, terdiri dari :
 - 1) Pimpinan.
 - 2) Tenaga Akademik, meliputi tenaga pengajar tetap, tidak tetap, peneliti dan anggota Senat Universitas.
 - 3) Tenaga Administrasi, meliputi tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.
 - 4) Mahasiswa
 - b. Tidak langsung, terdiri dari :
 - 1) Anggota Yayasan.
 - 2) Dewan Penyantun.
 - 3) Alumni.
14. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Universitas Pancasila yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. Kebebasan Akademik (freedom of speech) adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab, mandiri dan etis sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan.
16. Sivitas akademika terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Pancasila.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Pancasila
18. Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi intra kemahasiswaan Universitas Pancasila yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Universitas Pancasila.
19. Musyawarah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (MUSMA KMUP) adalah forum tertinggi yang merupakan penjelmaan Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila.
20. Badan Pengawas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (BP-KMUP) adalah badan/organisasi / lembaga mahasiswa Universitas Pancasila yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Senat KMUP.

21. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas KMUP adalah lembaga mahasiswa Universitas Pancasila yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif terhadap pelaksana harian pada Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
22. Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (Senat KMUP) adalah lembaga mahasiswa Universitas Pancasila yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif atas kebijakan-kebijakan MUSMA KMUP.
23. Senat Mahasiswa Fakultas KMUP adalah lembaga mahasiswa Universitas Pancasila yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif atas kebijakan yang digariskan oleh MUSMA tingkat Fakultas dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Senat KMUP.
24. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan telah didaftar, disetujui serta ditetapkan Pimpinan Universitas dan Fakultas.
25. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bidang minat, kegemaran tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)-nya.
26. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
27. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Berdisiplin berarti mentaati semua peraturan yang berlaku di kampus Universitas Pancasila.
29. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Studi yang berhubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma di Universitas Pancasila.
30. Bimbingan dan Konseling adalah layanan konsultasi, yang berorientasi kepada pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
31. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
32. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
33. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
34. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku.
35. Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT) adalah badan ad hoc yang mempunyai tugas dan fungsi menyelesaikan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh warga kampus.
36. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 86/MENKES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
37. Narkotik adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotik dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotik antara lain morfin dan kokain beserta ragam dan turunannya, opium mentah, candu, atau bahan lain baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis apabila disalahgunakan dapat

menimbulkan ketergantungan yang sangat seperti morfin atau kokain termasuk di dalamnya ganja atau mariyuana.

38. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerusakan moral, kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
39. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan seperti diatur dalam undang-undang.
40. Obat terlarang adalah bahan obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter dan disalahgunakan penggunaannya dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinasi dan efek gangguan kejiwaan lain terutama obat-obat golongan penenang, psikotropik dan lain-lain.
41. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi termasuk ke dalamnya petasan dan/atau bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
42. Bahan Beracun Berbahaya adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
43. Pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan pelecehan, pelanggaran seksual, pornografi, dan pornoaksi.
44. Dana kemahasiswaan adalah program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan sebagai usaha meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
45. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi dan kepedulian Universitas Pancasila kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi akademik (kurikuler) maupun non akademik (ekstrakurikuler) yang dapat meningkatkan citra Universitas Pancasila di masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang kondusif.
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, organisasi kemahasiswaan serta

penyelenggaraan proses belajar mengajar, penggunaan sarana dan prasarana Universitas, serta tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4 Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa wajib :

1. Mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga nama baik serta integritas kampus.
3. Mematuhi dan mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
4. Menjalin hubungan harmonis dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan warga kampus.
5. Berperilaku sopan santun, saling menghormati tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan terhadap sesama warga kampus.
6. Berpakaian rapih dan sopan sesuai norma adat, agama dan kesusilaan.
7. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, fasilitas, sarana dan prasarana Universitas/Fakultas.
8. Berperan serta dalam kegiatan kemahasiswaan.
9. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Menjunjung tinggi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melestarikan kebudayaan nasional.
11. Menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia dan etika akademik.

Pasal 5 Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa mempunyai hak :

1. Mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya.
2. Mendapat bimbingan dari dosen atas studi yang ditempuh.
3. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studi yang ditempuh.
5. Menyelesaikan studi lebih awal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat sesuai peraturan yang berlaku.
8. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
9. Pindah ke program studi lain di lingkungan Universitas dan atau perguruan tinggi lain sesuai peraturan yang berlaku.
10. Menerima perlakuan yang adil dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
11. Mengajukan aspirasi kepada pimpinan Universitas dan Fakultas melalui organisasi kemahasiswaan.

Pasal 6 Larangan

Setiap Mahasiswa dilarang :

1. Memakai sandal dan mengenakan kaos tanpa lengan di dalam kampus.
2. Melakukan tindak kekerasan, main hakim sendiri.
3. Melakukan tindak pelanggaran kesusilaan.
4. Menyontek pada saat mengikuti ujian.
5. Melakukan plagiat, memanipulasi hasil ujian/nilai baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
6. Merokok di sembarang tempat di lingkungan kampus.
7. Meyebarluaskan isu/desas-desus baik lisan maupun tulisan melalui media cetak dan elektronik yang dapat menimbulkan keresahan, gangguan ketertiban dan keamanan serta merusak citra kampus.
8. Meyalahgunakan nama, lembaga dan segala bentuk tanda Universitas termasuk di Fakultas.
9. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan-kegiatan kampus.
10. Mengotori, merusak, mencuri dan menggunakan secara tidak sah semua fasilitas kampus.
11. Meyalahgunakan dana Universitas/Fakultas.
12. Mencuri, merusak, atau merubah fungsi fasilitas dan inventaris perpustakaan.
13. Membawa, menyimpan, memiliki, memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan dan mengkonsumsi/menggunakan minuman keras.
14. Membawa, menyimpan, memiliki, memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan.
15. Membawa, menyimpan, memiliki, memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan dan menggunakan senjata, bahan peledak, bahan beracun berbahaya dan barang-barang sejenis tanpa izin instansi yang berwenang.
16. Bermain kartu di lingkungan kampus dan melakukan perjudian dalam segala bentuk dan menifestasinya.
17. Tanpa alasan yang jelas berada dalam kampus setelah pukul 22.00 WIB kecuali ada izin tertulis dari pimpinan Universitas.
18. Melakukan perbuatan lain yang melanggar aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB V TATA TERTIB KEMAHASISWAAN

Pasal 7 Waktu Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Semua kegiatan kampus berlangsung antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari kerja.
- (2) Kegiatan di kampus di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) pasal ini atau pada hari libur dan hari besar lainnya harus seizin pimpinan Universitas/Fakultas.
- (3) Pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) di atas pada tingkat universitas diberikan oleh Pembantu Rektor II atas rekomendasi dari Pembantu Rektor I dalam hal kegiatan akademik, atau dari Pembantu Rektor III dalam hal kegiatan kemahasiswaan dan pada tingkat fakultas diberikan oleh Pembantu Dekan III atas rekomendasi Pembantu Dekan I dalam hal kegiatan akademik, atau Pembantu Dekan III dalam hal kegiatan kemahasiswaan.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 8 Pelanggaran

- (1) Termasuk Pelanggaran ringan yaitu perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 angka 1 jo angka 4 jo angka 6 jo angka 17.
- (2) Termasuk pelanggaran sedang yaitu perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 angka 7 jo angka 9.
- (3) Termasuk pelanggaran berat yaitu semua perbuatan melanggar ketentuan Pasal 6, kecuali yang tercantum dalam ayat (1) jo ayat (2) serta semua perbuatan yang diancam hukuman pidana.
- (4) Dalam penentuan kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal ini juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Pasal 9 Tujuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan dalam rangka pembinaan untuk menegakkan peraturan, norma, disiplin, tata tertib dan sebagai peringatan yang berasaskan keadilan dan kesamaan hak di hadapan hukum demi menjaga kehormatan Universitas.
- (2) Sanksi diberikan kepada perorangan, organisasi dan kepanitiaan atas tindakan atau perubahan yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 10 Jenis Sanksi

Jenis sanksi :

1. Ringan, berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan
2. Sedang, berupa :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Ganti kerugian
 - c. Penghentian sementara kegiatan
 - d. Pencabutan izin kegiatan
3. Berat, berupa :
 - a. Pembatalan mata kuliah
 - b. Pembatalan nilai
 - c. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa
 - d. Pencabutan status mahasiswa secara permanen
 - e. Pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan administratif
 - f. Penghentian sementara organisasi
 - g. Pembubaran organisasi

4. Pengulangan terhadap pelanggaran harus dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan di dalam pemberian sanksi.

Pasal 11

Kewenangan Memeriksa Pelanggaran dan Memberikan Sanksi

- (1) Memeriksa dan memberikan sanksi merupakan kewenangan Rektor/Dekan setelah mempertimbangkan rekomendasi Purek III/Pudek III.
- (2) Kewenangan memeriksa dapat didelagasikan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan/Kepala Biro Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan kepada Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan di tingkat Fakultas, dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat membentuk tim pemeriksa.
- (3) Dalam hal memeriksa pelanggaran berat dan/atau kasus yang memiliki kompleksitas dengan faktor kesulitan tinggi, Rektor/Dekan dapat membentuk Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib yang disingkat BPPT secara *ad hoc*.
- (4) Pemeriksa mempunyai wewenang :
 - a. Memanggil dan meminta keterangan dari saksi pelapor, saksi dan telapor.
 - b. Memeriksa tempat kejadian perkara, memotret, mengumpulkan alat bukti dan tindakan lain berkaitan dengan kasus yang ditangani.
 - c. Melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan pihak terkait.
- (5) Dalam Pelaksanaan tugasnya pemeriksa harus proaktif, obyektif, tidak memihak, menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, kebenaran dan keadilan.
- (6) Susunan Tim Ad Hoc BPPT
 - a. Tingkat Universitas terdiri dari :
 - 1) Purek III sebagai ketua merangkap anggota.
 - 2) Kepala Biro Kemahasiswaan sebagai sekretaris merangkap anggota.
 - 3) Tiga orang anggota.
 - b. Tingkat Fakultas terdiri dari :
 - 1) Pudek III sebagai ketua merangkap anggota.
 - 2) Kepala bagian/ Sub Bagian/ Staf Kemahasiswaan sebagai sekretaris merangkap anggota.
 - 3) Tiga orang anggota.
- (7) Dalam hal kasus pelanggaran pidana, penyelesaian kasus diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pasal 12

Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim pemeriksa/BPPT harus membuat berita acara pemeriksaan dan laporan yang berisi duduk perkara, analisa dan evaluasi berdasarkan fakta, keterangan, petunjuk, barang bukti dan alat bukti lainnya serta berkewajiban menyampaikan rekomendasi kepada Rektor/Dekan.

- (2) Dalam hal pengambilan keputusan, Rektor/Dekan harus memperhatikan saran dan pertimbangan melalui Rapat Pimpinan atas rekomendasi dari Tim pemeriksa/BPPT.
- (3) Dalam hal pemberian sanksi harus memperhatikan nilai edukasi, kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- (4) Terhadap yang diberi sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas/Fakultas disertai alasannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan.
- (5) Bilamana Pimpinan Universitas/Fakultas dapat menerima keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) di atas, maka keputusan dapat ditinjau kembali.
- (6) Rektor/Dekam dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran berat yang diancam dengan hukuman pidana setelah pelaku dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.

BAB VII LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 13

Universitas Pancasila menyediakan layanan kemahasiswaan kepada perorangan maupun lembaga kemahasiswaan untuk mendukung pengembangan kelembagaan, keilmuan dan penalaran, Minat dan bakat, keprofesian, kesejahteraan, dan kepedulian sosial.

Pasal 14 Jenis Layanan Kemahasiswaan

Jenis layanan kemahasiswaan meliputi :

1. Beasiswa
2. Bimbingan dan Konseling
3. Pelatihan dan Pengembangan kepribadian dan komunitas
4. Kegiatan Kemahasiswaan
5. Kesehatan
6. Bimbingan karir
7. Asuransi

Pasal 15 Persyaratan Layanan Kemahasiswaan

- (1) Layanan kemahasiswaan diberikan kepada organisasi kemahasiswaan dan/atau mahasiswa yang terdaftar dan aktif serta tidak sedang menjalani jenis sanksi sedang atau berat dan/atau yang sedang tidak kehilangan haknya.
- (2) Untuk dapat menerima layanan kemahasiswaan, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 16 **Beasiswa**

- (1) Tujuan pemberian beasiswa adalah :
 - a. Membantu biaya studi mahasiswa
 - b. Meningkatkan motivasi dan prestasi mahasiswa
- (2) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat berikut :
 - a. Mengikat (ikatan kerja)
 - b. Tidak mengikat
- (3) Penerima beasiswa berkewajiban :
 - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di Universitas Pancasila
 - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi
 - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa
- (4) Beasiswa dihentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah lulus
 - c. Diberhentikan status kemahasiswaannya
 - d. Terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dan dijatuhi sanksi
 - e. Sedang menjalani sanksi akademik/administrasi

Pasal 17 **Bimbingan dan Konseling**

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pribadi akademik mahasiswa.
- (2) Tim Bimbingan dan Konseling diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor atas usul Pembantu Rektor Bidang III.
- (3) Tim Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh dosen pembimbing akademik, konselor yang telah mendapatkan sertifikat dari Pelatihan Bimbingan Konseling, psikolog, psikiater, dokter atau tokoh agama yang sesuai dengan keperluan.
- (4) Jenis Layanan berupa :
 - a. Test Kepribadian.
 - b. Analisis pelaku mahasiswa secara perorangan dan atau kelompok.
 - c. Konsultasi, yang jika diperlukan dapat melibatkan orangtua mahasiswa, psikolog, profesi terkait, dan tokoh agama sesuai dengan keperluan.
 - d. Pelatihan bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosional dan spritual.

Pasal 18 **Layanan dan Pengembangan Keprofesian**

- (1) Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program ekstra kurikuler/kokurikuler yang dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja.
 - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, industri terhadap lulusan Universitas Pancasila.
 - c. Informasi tentang lowongan kerja.
- (2) Pelayanan Pengembangan Keprofesian dan komunitas yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahann, dan lain-;ain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 19 **Penempatan Tenaga Kerja Mahasiswa**

Universitas Pancasila menjalin jejaring kerja dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan :

- a. Kerja bagi lulusan Universitas Pancasila.
- b. Kerja magang.
- c. Berlatih kewirausahaan.
- d. Kerja yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 20 **Asuransi Mahasiswa**

- (1) Universitas menyediakan layanan asuransi kecelakaan mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan permohonan klaim asuransi kepada Universitas sesuai prosedur yang berlaku.
- (3) Besarnya klaim asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII **Penghargaan**

Pasal 21

- (1) Universitas memberikan penghargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills*.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan yang telah dinilai mempunyai prestasi dalam :
 - a. Bidang kelembagaan
 - b. Bidang keilmuan dan penalaran
 - c. Bidang minat dan bakat
 - d. Bidang kesejahteraan
 - e. Bidang kepedulian sosial
- (3) Bentuk penghargaan :
 - a. Piagam/Sertifikat
 - b. Plakat

- c. Cendera mata
- d. Uang
- e. Beasiswa
- f. Bentuk lain yang diberikan oleh Universitas/Fakultas

Pasal 22
Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

- (1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di bidang :
 - a. Akademik.
 - b. Karya ilmiah, karya tulis ilmiah dan penelitian.
 - c. Olahraga, seni dan budaya.
 - d. Kegiatan kemahasiswaan lainnya yang berskala nasional atau internasional.
- (2) Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 4 (empat) semester atau telah menyelesaikan 80 sks tanpa perbaikan nilai dan meraih indeks prestasi kumulatif tertinggi di jurusan/program studi serta tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 23
Penghargaan Prestasi Kemahasiswaan

- (1) Penghargaan Prestasi Kemahasiswaan diberikan kepada mahasiswa yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan berprestasi dibidang kemahasiswaan, serta tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Sebagai Mahasiswa Berprestasi Kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester.
 - b. Memiliki prestasi dalam bidang kemahasiswaan baik tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional.
- (3) Mahasiswa Berprestasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas dipilih dari usulan Fakultas.
- (4) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Kemahasiswaan dilakukan oleh Pimpinan Universitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama di bidang kemahasiswaan.
- (5) Mahasiswa Berprestasi Kemahasiswaan yang terpilih diberikan penghargaan pada acara Sidang terbuka Senat Universitas dalam rangka Wisuda.

BAB IX
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 24
Asas Organisasi

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di selenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif dan transparan.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pancasila berasaskan kekeluargaan, dimaksudkan agar tercipta serta tetap terpelihara suasana kekeluargaan serta kerukunan baik di antara mahasiswa sendiri, maupun antara mahasiswa dengan warga kampus lainnya.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pancasila tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (4) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pancasila tidak berhalangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara RI.

Pasal 25 **Hak Berorganisasi**

- (1) Mahasiswa Universitas Pancasila memiliki hak untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi kemahasiswaan di Universitas Pancasila untuk mengembangkan bakat, minat dan penalaran.
- (2) Anggota dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pancasila adalah mahasiswa Universitas Pancasila yang terdaftar secara sah, berprestasi akademik dan tidak pernah dikenakan sanksi.
- (3) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Pancasila ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan seorang mahasiswa hanya diakui setelah mahasiswa tersebut tercatat oleh organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (5) Setiap organisasi kemahasiswaan dapat didampingi seorang Pembimbing yang diangkat dari staf akademik (dosen) atau pegawai non akademik dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 26 **Nama, Maksud dan Tujuan Organisasi**

- (1) Nama Organisasi lembaga kemahasiswaan :
 - a. Tingkat Universitas
 - 1) Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat Senat KMUP.
 - 2) Badan Perwakilan Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat BP-KMUP.
 - b. Tingkat Fakultas
 - 1) Senat Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat SEMA FAKULTAS KMUP.
 - 2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat BPM FAKULTAS KMUP.
 - c. Tingkat Program Studi/Jurusan
Himpunan/Ikatan Mahasiswa Program Studi/Jurusan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa, dimaksudkan sebagai suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
- (3) Tujuan dibentuknya organisasi kemahasiswaan adalah :
 - a. Untuk memberikan wadah penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan agar dapat berhasil dan berdaya guna.
 - b. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab.

- c. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.
- d. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa.
- e. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika.

Pasal 27
Kedudukan Organisasi Mahasiswa

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas, organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas dan organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi/Jurusan, adalah organisasi yang kegiatannya berada di dalam koordinasi Universitas, Fakultas, Program Studi/Jurusan yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjalankan fungsi representatif dan koordinatif mahasiswa di tingkat Universitas, dapat dibentuk satu organisasi Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (KMUP) dengan pembina Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 28
Prinsip Organisasi

- (1) Organisasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan berpedoman pada aturan-aturan dasar organisasi yang tertuang pada Anggaran Dasar/Aturan Umum (ATUM) dan anggaran Rumah Tangga/Aturan Khusus (ATUS) Organisasi (AD/ART).
- (3) ATUM/ATUS Organisasi disusun oleh, dari, dan untuk anggota organisasi kemahasiswaan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- (4) Masa kerja kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan ketua organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Mahasiswa yang duduk sebagai pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 dan tidak pernah menerima sanksi akademik.

Pasal 29
Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan Tingkat Universitas harus terdaftar secara resmi di Rektorat, pada tingkat Fakultas/Program Studi/Jurusan harus terdaftar secara resmi di Fakultas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Tingkat Universitas Pancasila diakui secara sah melalui Keputusan Rektor, pada tingkat Fakultas/Program Studi/Jurusan diakui secara sah melalui keputusan Dekan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan setiap tahun wajib memberi laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30
Kewajiban dan Hak Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi pendidikan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan wajib mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Universitas Pancasila.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.
- (6) Organisasi Kemahasiswaan yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas Universitas Pancasila sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas Universitas Pancasila yang berlaku.

Pasal 31

Tata Cara Pendirian Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Pendirian Organisasi Kemahasiswaan hanya dimungkinkan sepanjang organisasi tersebut bertujuan mendukung misi pendidikan di Universitas Pancasila dan merupakan wahana pengembangan diri.
- (2) Pendirian Organisasi diusulkan oleh kelompok mahasiswa Universitas Pancasila yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama dengan mengikuti tata cara sebagai berikut :
 - a. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pancasila memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, yang dinyatakan dengan tandatangan seluruh anggota.
 - b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
 - c. Memiliki AD/ART.

Pasal 32

Tingkatan Organisasi

Organisasi kemahasiswaan Universitas Pancasila di susun Dengan dengan Tingkatan Selaras Dengan Seluruh Organisasi Yang berada di bawah organisasi kemahasiswaan.

1. Musyawarah Mahasiswa (MUSMA)
 - a. Musyawarah Mahasiswa (MUSMA) Merupakan Lembaga normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas maupun yang ada di tingkat fakultas
 - b. Dalam melaksanakan kegiatannya organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab pada MUSMA.
2. Tingkat Universitas di bentuk :
 - a. Senat keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila di singkat Senat KMUP yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Badan perwakilan keluarga mahasiswa universitas pancasila disingkat BP-KMUP yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Senat KMUP dengan lingkup tugas meliputi legislasi, pengawasan pelaksanaan program kerja eksekutif dan memberikan saran pertimbangan kepada eksekutif

3. Tingkat Fakultas dibentuk:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat SEMA FAKULTAS KMUP yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat BPM Fakultas KMUP yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif SEMA Fakultas KMUP dengan lingkup tugas meliputi legislatif, pengawasan pelaksanaan program kerja eksekutif dan memberikan saran pertimbangan kepada eksekutif.
4. Tingkat Jurusan.

Di tingkat Jurusan di bentuk Himpunan/Ikatan Mahasiswa Program Studi/Jurusan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan di Jurusan/Program studi yang berfungsi untuk mengembangkan keilmuan.

Pasal 33

Unit Kegiatan Mahasiswa

- (1) Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat Universitas merupakan bagian dari Senat KMUP dan di tingkat Fakultas merupakan bagian dari Senat Mahasiswa Fakultas.
- (2) UKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di bidang bakat dan kegemaran tertentu sesuai dengan anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)-nya.
- (3) UKM diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa, menganut asas terbuka, tidak diskriminatif dan nirlaba.
- (4) Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Pancasila dan secara sukarela menjadi anggota unit yang bersangkutan.
- (5) Kepengurusan UKM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang di pilih dari dan oleh Mahasiswa karena keteladanan dan prestasinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UKM bertanggung jawab kepada senat KMUP/SEMA Fakultas dan pimpinan Universitas/Fakultas.
- (7) Bagi Mahasiswa yang akan mendirikan UKM harus mendapat izin Rektor/Dekan c.q pembantu Rektor/Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan berdasarkan pengajuan Senat KMUP/SEMA Fakultas dengan mengikuti prosedur mengajukan permohonan tertulis dari Calon Ketua UKM dengan dilampiri berkas sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga UKM;
 - b. Daftar calon anggota UKM;
 - c. Rekomendasi dari Induk Organisasi Olahraga, jika yang akan didirikan merupakan unit keolahragaan.
- (8) Calon UKM yang memenuhi persyaratan akan mendapat persetujuan tertulis dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (9) UKM dilakukan dengan Keputusan Rektor apabila dalam masa percobaan 1 (satu) tahun UKM tersebut mendukung misi pendidikan di Universitas Pancasila dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa Universitas Pancasila.

Pasal 34

Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja

Struktur organisasi dan mekanisme/tata cara kerja keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila di atur dalam aturan umum (ATUM) dan Aturan Khusus (ATUS) yang di susun oleh mahasiswa melalui Musyawarah Mahasiswa (MUSMA) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 35

Pembina dan Penanggung jawab Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Secara Fungsional pada prinsipnya semua dosen tanpa kecuali, staf administrasi dan karyawan tertentu yang memiliki tugas terkait dengan kemahasiswaan secara perorangan ataupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung berkewajiban sebagai pembina pengembangan kemahasiswaan.
- (2) Pengolahan pembinaan pengembangan kemahasiswaan secara structural dikoordinasikan oleh pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan di bantu oleh Kepala Biro Kemahasiswaan beserta staf pada tingkat Universitas sedangkan pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dibantu oleh bagian kemasiswaan beserta staf, Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan dan Dosen/ karyawan pembimbing Kemahasiswaan.
- (3) Penanggung jawab pejabat tertinggi pengembangan kegiatan kemahasiswaan adalah Rektor pada tingkat Universitas dan Dekan tingkat Fakultas.

Pasal 36
Pencabut Hak Organisasi

Universitas Pancasila hal ini pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan Fakultas, maupun ketua Program Studi/Jurusan dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan apabila terbukti :

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas Pancasila.
- b. Melanggar ketentuan dan peraturan di Universitas Pancasila.
- c. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara RI.

BAB VIII
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 37
Asas dan Nilai

Setiap kegiatan mahasiswa harus berlandaskan atas asas manfaat edukatif, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai, bermasyarakat dan nilai akademis.

Pasal 38
Kegiatan

- (1) Kegiatan mahasiswa Universitas Pancasila adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa Universitas Pancasila.
- (2) Kegiatan mahasiswa meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler

Pasal 39
Rekomendasi Kegiatan

Kegiatan mahasiswa kokurikuler atau ekstrakurikuler membutuhkan rekomendasi yang diatur sebagai berikut:

- a. Tingkat Universitas dibuat oleh Pembantu rektor Bidang Kemahasiswaan.
- b. Tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan cq Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
- c. Tingkat Program Studi/Jurusan dibuat oleh ketua Program Studi/Jurusan

Pasal 40
Persyaratan Kegiatan

- (1) Kegiatan mahasiswa dapat diizinkan apabila sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu Kegiatan resmi Universitas Pancasila.
 - b. Tidak merusak citra Universitas Pancasila.
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila.
 - d. Mendapat izin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- e. Mengikuti peraturan tata tertib kampus.
 - f. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Kegiatan mahasiswa yang melibatkan mahasiswa antar fakultas harus menjunjung tinggi kebersamaan, kesetaraan dan norma akademik.
 - (3) Kegiatan mahasiswa yang melibatkan pihak luar Universitas Pancasila harus mendapat izin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - (4) Kegiatan mahasiswa di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
 - (5) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas Pancasila harus mendapat izin dari pimpinan Universitas Pancasila melalui pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB IX PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 41 Program Kerja

- (1) Penyusunan program kerja kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan melalui Rapat Kerja, segera setelah selesainya Musyawarah Mahasiswa (MUSMA).
- (2) Penyusunan program kerja kegiatan kemahasiswaan diikuti oleh semua Unit/Koordinator Kegiatan yang akan terlibat melaksanakan kegiatan dalam setahun.
- (3) Dalam mengikuti rapat kerja, Unit/Koordinator kegiatan diwajibkan menyampaikan garis besar rencana kegiatan serta alokasi anggaran yang diharapkan.
- (4) Rapat kerja secara musyawarah mufakat menetapkan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan.
- (5) Mengenai alokasi anggaran apabila tidak semua kegiatan dapat didukung sesuai dengan kebutuhan, Rapat Kerja dapat menetapkan serta menyetujui kegiatan-kegiatan mana saja yang dibenarkan mencari dana lewat Sponsor (Prinsip Swadaya) dengan persetujuan pimpinan Universitas Pancasila.
- (6) Kegiatan diselenggarakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan untuk itu Universitas/Fakultas tidak bertanggungjawab atas kerugian/kekurangan dana dari suatu penyelenggara kegiatan kemahasiswaan dengan alasan apapun.

Pasal 42 Pengajuan Proposal dan Perizinan Kegiatan

- (1) Pengajuan proposal dan pengajuan perizinan merupakan rangkaian kegiatan perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pengajuan proposal ;
 - a. Proposal kegiatan hanya dapat disusun setelah mendapat persetujuan / tercantum dalam keputusan rapat kerja.
 - b. Dalam proposal dicantumkan :
 - 1) Latar belakang diselenggarakannya kegiatan.
 - 2) Dasar penyusunan, yaitu keputusan rapat kerja.
 - 3) Tujuan penyelenggaraan kegiatan
 - 4) Bentuk kegiatan.

- 5) Sasaran/target prestasi yang akan di capai.
 - 6) Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan.
 - 7) Rencana anggaran.
- c. Dalam susunan kepanitiaan di benarkan mencamtumkan nama ketua Yayasan, Rektor, pembantu Rektor, Dekan dan lain-lain, setelah mendapat izin dari pejabat yang bersangkutan,.
 - d. Proposal dibuat sesuai dengan kebutuhan, ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Unit/Koordinator dan ketua senat serta disetujui oleh Purek/Pudek Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Pengajuan perizinan.
- a. Perizinan di dalam kampus:
 - 1) Perizinan kegiatan, yaitu:
 - a) Semua kegiatan di kampus harus seizin Pimpinan Universitas/Fakultas.
Untuk itu, berdasar proposal yang ada Organisasi Kemahasiswaan mengajukan izin kegiatan kepada Pimpinan Universitas/Purek III untuk tingkat Universitas dan kepada Pimpinan Fakultas/Pudek III untuk tingkat Fakultas.
 - b) Apabila kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan pihak luar kampus, atau di perkirakan mengundang kerawanan, perlu mendapat izin dari pihak kepolisian, untuk itu permohonan perizinan dikirim dari Organisasi Kemahasiswaan dan disetujui oleh pembantu Rektor/Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
 - 2) Perizinan penggunaan prasarana/ sarana dalam kampus.
Izin penggunaan prasarana/saranan didalam kampus diajukan melalui Organisasi Kemahasiswaan dan ditujukan pada pembantu Rektor II untuk Universitas, Pembantu Dekan II untuk Fakultas, mengetahui Purek III untuk Universitas dan Pudek III untuk Fakultas.
 - 3) Perizinan diluar kampus.
 - a) Perizinan untuk mendukung penyelenggaraan yang dilaksanakan di luar kampus baik oleh Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas maupun Tingkat Universitas, diajukan dengan persetujuan pimpinan Universitas/Purek III.
 - b) Perizinan kegiatan maupun penggunaan sarana/prasarana di luar kampus sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43 **Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Pelaksaaan kegiatan diupayakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilaksanakan secara terus menerus dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Pimpinan Universitas/Fakultas dapat meghentikan seluruh kegiatan apabila telah menyimpang dari rencanan dan ketentuan yang berlaku serta di perkirakan akan menimbulkan dampak dan akibat yang merugikan.

Pasal 44 **Pengawasan Kegiatan**

Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan, perlu diadakan pengawasan secara terus-menerus yang dilakukan oleh BP/BPM serta unsur pimpinan Universitas/Fakultas.

Pasal 45
Laporan dan Evaluasi Kegiatan

- (1) Unit/Koordinator kegiatan, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan usai.
- (2) Laporan kegiatan memuat :
 - a. Gambaran umum pelaksanaan kegiatan.
 - b. Hasil yang dicapai dan tidak dapat dicapai.
 - c. Saran-saran penyempurnaan/evaluasi.
- (3) Laporan dilampiri dengan :
 - a. Pertanggung jawaban keuangan.
 - b. Foto dokumentasi.
- (4) Laporan ditandai tangani oleh ketua Unit/Koordinator kegiatan dan Ketua Senat serta disampaikan kepada Pimpinan Universitas/Purek III, pimpinan Fakultas/Pudek III.
- (5) Pimpinan Unit/Koordinator kegiatan bertanggung jawab sepenuhnya baik operasional, administrative maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pimpinan Universitas/Fakultas harus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Organisasi Kemahasiswaan sebagai bahan pertimbangan kebijakan kegiatan selanjutnya.

Pasal 46
Pengamanan Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan masalah keamanan dan pengamanan harus tetap menjadi perhatian dalam rangka menciptakan kerukunan antar mahasiswa, antar Program Studi/Jurusan/Fakultas serta antar Perguruan Tinggi.
- (2) Pada dasarnya penyelenggaraan keamanan/pengamanan pada setiap kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri dan jika diperlukan dapat meminta bantuan dari aparat keamanan terkait.

BAB X
DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 47
Sumber Dana

Sumber dana dapat berasal :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas bidang kemahasiswaan
- b. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
- c. Masyarakat
- d. Instansi Swasta
- e. Instansi Pemerintah
- f. Luar negeri

Pasal 48
Alokasi Dana

- (1) Kegiatan pembinaan kemahasiswaan didukung dana dari Universitas dan/atau Fakultas.

- (2) Alokasi dana pembinaan kemahasiswaan tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang disahkan melalui Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Panacasila
- (3) Pengendalian alokasi dana untuk pembinaan kemahasiswaan di tingkat Universitas oleh Pembantu Rektor II dengan memperhatikan saran dan/atau pertimbangan Pembantu Rektor III.
- (4) Pengendalian alokasi dana untuk pembinaan kemahasiswaan di tingkat Fakultas oleh Pembantu Dekan II dengan memperhatikan saran dan/atau pertimbangan pembantu Dekan III.

Pasal 49

Pengorganisasian Dana Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Dana kegiatan Organisasi kemahasiswaan diberikan kepada organisasi kemahasiswaan yang sah.
- (2) Dana kegiatan kemahasiswaan diberikan berdasarkan skala prioritas program yang ditentukan oleh pembantu Rektor III di tingkat Universitas dan pembantu Dekan III di tingkat Fakultas.

Pasal 50

Tata Cara Pengajuan Anggaran

- (1) Ketua Unit/Koordinator kegiatan mengajukan proposal kegiatan kepada ketua organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketua Organisasi Kemahasiswaan mengadakan perhitungan ulang dan menetapkan rekomendasi tentang besarnya anggaran yang disediakan sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan RAPAT KERJA.
- (3) Berdasar rekomendasi dari ketua organisasi kemahasiswaan, ketua Unit/Koordinator kegiatan, mengajukan proposal ke Biro/Bagian/Sub Bagian Kemahasiswaan.
- (4) Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian Kemahasiswaan mempelajari proposal dan mengadakan penyuaian anggaran yang diajukan selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada PUREK III untuk tingkat Universitas dan PUDEK III untuk tingkat Fakultas
- (5) Setelah menerima rekomendasi dan memberikan persetujuan selanjutnya PUREK III/PUDEK III mengajukan permohonan pencairan dana kepada PUREK II/PUDEK III.

Pasal 51

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

- (1) Ketua Unit/Koordinator kegiatan menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan disampaikan bersamaan dan menjadi bagian (lampiran) dari lamporan pelaksanaan kegiatan.

- (3) Kesalahan dalam mempertanggungjawabkan anggaran dibebankan pada Ketua Unit/Koordinator kegiatan dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENUTUP

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Sanksi Peraturan Kemahasiswaan Universitas Pancasila yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya keputusan ini dan sedang dijalani oleh Mahasiswa tetap berlaku.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 2009



REKTOR

Dr. Edie Toet Hendratno, SH. M.Si.

Tembusan kepada:

1. Para Purek
2. Para Dekan
3. Para Karo
4. Kepala SPI
5. Peringgal